



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 1292/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.09, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1292/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

**Hlm.1 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2004 atau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/2012, tanggal 14 Juni 2012);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **Syifa Della Putri Arumania**, umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan April 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
  5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan September 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pemalang, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
  6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

**Hlm.2 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar para pihak rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. Moh. Moenawar Subkhi**, dengan Penetapan Nomor 1292/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 21 Juni

**Hlm.3 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juni 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Jawaban :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut; Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19-07-2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, point (1) sampai point (5) benar;
- Bahwa, point (6) tidak benar, namun sering berselisih dan bertengkar benar, penyebabnya adalah Penggugat sering berselingkuh. Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama: WINARSO, pria beristri, orang Dukuh Lo, Babakan;
- Bahwa, Tergugat mengetahui dari Buku Diary milik Penggugat isinya kenangan Penggugat bersama dengan Winarso;
- Bahwa, point (7) benar karena Tergugat diusir oleh Penggugat, lalu Tergugat tidur di Musholla di SPBU di Xxxxx selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat pisah rumah 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa, masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum dirukunkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa, Tergugat menolak gugatan cerai Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak;

**Replik :**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut; Penggugat menyampaikan replik secara lisan tanggal 19 Juli 2016

**Hlm.4 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



sebagai berikut :

- Bahwa, mengakui dan membenarkan jawaban Tergugat sepanjang ada kebenarannya, akan tetapi tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah disebabkan Penggugat telah atau sering berselingkuh dengan laki-laki bernama: WINARSO, seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa, pada intinya Penggugat tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat;

**Duplik :**

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Penggugat; Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 19-07-2016 yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban semula;

**Surat Bukti :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280660088xxxxxx, tanggal 19 Juli 2016, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/2012, tanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.2)**;

**Saksi – Saksi :**

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama :

**Hlm.5 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



*Saksi Pertama :*

**Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Syifa Della Putri Arumania, umur 10 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberi tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat pergi ke Pemalang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat datang lagi ke Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi sudah menasehati kedua belah pihak, tapi tidak benar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat membantah semua keterangan saksi tidak benar;
- Bahwa, Tergugat pergi adalah karena diusir oleh Penggugat, bukan karena masalah berjudi, tapi bertengkar karena soal lain;

**Hlm.6 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**





*Saksi Kedua :*

**Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU, bertempat tinggal di RT.04, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sekarang sudah pisah rumah hampir 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa, saksi melihat sendiri ketika sedang main ke rumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu mereka sedang bertengkar, saksi melihat Tergugat sedang mencekik leher Penggugat;
  - Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat sering berjudi dan melakukan KDRT;
  - Bahwa, beberapa hari kemudian Penggugat pergi mencari kerja sebagai pembantu di Xxxxx selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2015 dan tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

**Surat Bukti Tergugat :**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocoy Tulisan Tangan Penggugat dalam buku Diary, tertanggal 03 & 05 November 2016, yang isinya tentang kenangan Penggugat dengan laki-laki lain termasuk dengan WINARSO. Telah diberi materai dan dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda (T.1);

**Hlm.7 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



2. Foto copy print out percakapan antara Penggugat dengan patut diduga WINARSO. Telah diberi materai dan dinazegelen. Lalu diberi tanda (T.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi yang bernama :

**Riyanto bin Wahedi Tarwi**, umur 48 tahun, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.02, RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Tergugat sendiri yang penyebabnya adalah karena Penggugat telah mempunyai orang ketiga bernama: WINARSO, orang tetangga desa Dukuh Lo;
- Bahwa, WINARSO adalah pria yang sudah beristri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa, saksi sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat membenarkannya, sedangkan tidak memberikan komentar atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadapkan Tergugat menyatakan mampu dan bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Penggugat dengan jalan menunda pemeriksaan perkara ini sampai pada tanggal 16-08-2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16-08-2016, saksi Tergugat menyatakan sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, tapi Penggugat bersikukuh tetap pada pendiriannya ingin bercerai, selanjutnya menyatkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**Hlm.8 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18-08-2016, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan menuntut balik (rekonvensi) kepada Penggugat selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya menasehati para pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak

**Hlm.9 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. Moh. Moenawar Subkhi**, dengan Penetapan Nomor 1292/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juni 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena para pihak bertahan pada sikapnya masing-masing. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti )P.2( berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/2012, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 06 Februari 2004 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan April 2007, rumah tangga Penggugat dan

**Hlm.10 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



Tergugat mulai tidak rukun harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberikan, tapi kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, pada bulan September 2015, Tergugat meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pemalang sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan tidak hidup bersama lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat; Tergugat menolak dan membantah seluruhnya, namun menurut Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat sering berselingkuh dengan laki-laki lain (PIL = Pria Idaman Lain) yang terakhir dengan WINARSO, laki-laki tersebut sudah beristri, orang Dukuh Lo. Tergugat mengetahui hal itu karena membaca SMS di HP Penggugat dan Buku Diary milik Penggugat. Bahwa terhadap keinginan cerai Penggugat tersebut; Tergugat menyatakan menolak dan keberatan dengan karena masih mencintai anak;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi EDI WAHYONO bin RAHMAT yang

**Hlm.11 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



menerangkan bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: **Syifa Della Putri Arumania**, umur 10 tahun. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberi tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa, saksi sering melihat sendiri mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu. Bahwa, sekarang ini Tergugat pergi ke Pemalang. Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat datang lagi ke Penggugat atau tidak. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tapi tidak berhasil. Saksi BAMBANG HERMANTO bin RAHMAT menerangkan bahwa, Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sekarang sudah pisah rumah hampir 10 (sepuluh) bulan. Bahwa, saksi melihat sendiri ketika sedang main ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana mereka sedang bertengkar, waktu itu Tergugat sedang mencekik leher Penggugat. Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat sering berjudi dan melakukan KDRT. Bahwa, beberapa hari kemudian Penggugat pergi mencari kerja sebagai pembantu di Xxxxx selama 1 (satu) bulan. Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2015 dan tidak kumpul lagi. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat menghadapkan saksi RIYANTO bin WAHEDI TARWI menerangkan bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Tergugat sendiri disebabkan Penggugat mempunyai orang ketiga namanya WINARSO, orang tetangga desa Dukuh Lo. Bahwa, WINARSO adalah pria yang sudah beristri. Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6

**Hlm.12 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



(enam) bulan terakhir. Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa, Penggugat mempunyai pihak ketiga. Bahwa, saksi sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 dan saksi Tergugat menerangkan bahwa, upaya merukunkan para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Februari 2004;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2007;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat karena jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi – saksi yang dihadapkan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;
- Bahwa, surat bukti T.1 dan T.2, yang diajukan Tergugat tidak jelas sumbernya dan hanya merupakan bukti permulaan;
- Bahwa, saksi dihadapkan oleh Tergugat malahan mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang

**Hlm.13 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالصَّرْرِ - عِنْدَ مَالِكٍ - إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika terdapat *madhorot* – menurut Imam Malik - apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiah :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan untuk menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "Ghayat al-Maram" menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدْعَدْتُ رَعْبَةَ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاصِيُّ طَلَقَةً

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Hlm.14 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik lisannya mengajukan tuntutan kepada Penggugat berupa pembayaran uang sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Tuntutan tersebut dapat diartikan oleh Majelis sebagai bentuk rekonvensi (*gugatan balik*) sehingga dalam posisi ini Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang tebusan (*khulu'iwadh*) sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sebagai syarat agar gugatan cerai dikabulkan dan kalau Tergugat Rekonvensi bersedia dan mau membayar tuntutan tersebut; maka Penggugat Rekonvensi akan menandatangani surat cerainya. Namun Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak rela (tidak mau membayar) uang tebusan tersebut karena selama ini Tergugat Rekonvensi menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil bekerja sebagai pembantu, lagi pula Penggugat Rekonvensi jarang memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pengertian khulu' sebagai berikut : "*khulu'* berarti akad yang dilakukan oleh suami untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayarkan sejumlah harta, lalu suami menalaqnya atau mengkhulu'nya, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri supaya suami menceraikannya", (Vide: M. Abdul Mujieb, Maburri Tholhah, Syafi'ah AM,

**Hlm.15 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



“Kamus Istilah Fiqh”, 1994:163). Berkaitan dengan khulu’, Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 berbunyi :

قَالَ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ

Artinya : “...jika kamu khawatir keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang dulu diberikan oleh suaminya”;

Dan juga Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَغْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا. رواه البخاري والنسائي، في نيل الأوطار

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, ia berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya”?, ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaklah dia sekali”. (Vide: HR Bukhari dan Nasai “Nail al-Authar”, Juz 6, hlm.276);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil syar’i di atas, Majelis berpendapat bahwa, terpenuhinya khulu’ (talak tebus) jika terpenuhi 3 unsur sebagai berikut: 1) Kerelaan istri untuk membayar ‘iwadh; 2) Suami tidak berbuat salah atau aniaya; 3) Istri tidak mau meneruskan hidup

**Hlm.16 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



berumah tangga dengan suaminya karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas ternyata tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* lagi pula faktor pemicu ketidakharmonisan adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang tebusan (khulu') harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut sejumlah uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh kakak-kakak Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan bukti yang jelas sedangkan menolaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, Majelis sepakat bahwa, gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

**Hlm.17 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan satu satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Budi Artiningsih binti Rahmat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang

**Hlm.18 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I  
ttd

**Drs. H. ALWI, M.H.I.**

Hakim Anggota II  
ttd

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti  
ttd

**SITI IZATI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 271.000,-</b>

**Hlm.19 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

**Hlm.20 dari 20 hlm./Put./No.1292/Pdt.G/2016/PA Slw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)